

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Sejarah Kepenjaraan di Indonesia

Perkembangan kepenjaraan di negara Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) kurun waktu, yang mana tiap-tiap keadaan waktu itu memiliki ciri tersendiri, yang diwarnai oleh aspek-aspek sosio kultural, politis, ekonomi di antaranya yaitu:

a. Dalam kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan RI (1872-1945), terbagi dalam 4 periode yaitu:<sup>1</sup>

1) Pada periode kerja paksa di Indonesia (1872-1905). dalam periode ini terdapat 2 (dua) jenis hukum pidana, khusus untuk orang Indonesia dan Eropa. Hukum pidana bagi orang Indonesia (KUHP 1872) adalah pidana kerja, pidana denda dan pidana mati. Sementara hukum pidana bagi orang Eropa (KUHP 1866).<sup>2</sup> Yang telah dikenal dan dipergunakan pencabutan kemerdekaan (pidana penjara dan pidana kurungan).

2) Sementara pada periode penjara sentral wilayah (1905-1921). Periode pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang berlakunya Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie (KUHP 1918).<sup>3</sup> periode penjara sentral wilayah (1905-1921). Dalam periode ini telah ditandai dengan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta:Pradya Paramita,1993),77.

<sup>2</sup>Dwidja Priyatno,*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,2006),87

<sup>3</sup> Dwidja Priyatno, Op.Cit.,,90.

keberadaannya usaha-usaha untuk memusatkan peletakan para terpidana dipekerjakan secara paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana kerja lebih dari satu tahun yang berupa kerja paksa dengan dirantai atau tanpa dirantai dilaksanakan di luar daerah tempat asal terpidana. Baru kemudian sejak tahun 1905 timbul kebijaksanaan baru dalam pidana kerja paksa dilakukan di dalam lingkungan tempat asal terpidana.

- 3) Periode kepenjaraan Hindia Belanda (1921-1942). Pada periode ini terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh Hijmans sebagai kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda, ia memaparkan keinginannya untuk penghapusan sistem dari penjara-penjara pusat dan menggantikannya dengan struktur dari sistem penjara untuk pelaksanaan pidana, yang mana usaha-usaha klasifikasi secara intensif dapat dilaksanakan Hijmans. Pengusulan adanya tempat-tempat penampungan tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, terpidana wanita dan pria.
- 4) Periode pelaksanaan pidana di Indonesia dalam periode pendudukan balatentara Jepang (1942-1945). Dalam periode ini menurut teori perilaku narapidana harus berdasarkan reformasi atau rehabilitasi namun dalam kenyataannya lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang. Dalam teori para ahli kepenjaraan Jepang perlu adanya perbaikan menurut umur dan keadaan terpidana. Namun pada kenyataannya perlakuan terhadap narapidana bangsa Indonesia selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan

lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan di Indonesia, hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya (penjajahan Belanda).

Menurut Prof. Notosoesto sejarah pertumbuhan kepenjaraan Indonesia dapat di bagi ke dalam 3 (tiga) zaman,<sup>4</sup>yaitu:

1. Zaman Purbakala, Hindu dan Islam
2. Zaman Kompeni Belanda
3. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda.<sup>5</sup>

b. Kurun waktu kepenjaraan RI, perjuangan kemerdekaan dan karakteristik kepenjaraan nasional (1945-1963), terbagi dalam 3 periode yaitu :

- 1) Periode kepenjaraan RI ke I (1945-1950)
- 2) Periode kepenjaraan RI ke II (1950-1960)
- 3) Periode kepenjaraan RI ke III (1960-1963).

## **2. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**

a. Dalam sejarah Pemasyarakatan di negara Indonesia dibagi menjadi tiga Periode (Dirjen Pemasyarakatan) diantaranya yaitu:

- 1) Periode Pemasyarakatan I dari tahun 1963 sampai 1966
- 2) Periode Pemasyarakatan II dari tahun 1966 sampai 1975
- 3) Periode pemasyarakatan III dari 1975 hingga tahun sekarang

## **3. Sistem perkembangannya pidana melalui beberapa tahap (Dirjen pemasyarakatan, 1983) yaitu:**

- 1) Dalam tahap pidana hilang kemerdekaan dari tahun (1872-1945)

---

<sup>4</sup> Dwidja Priyatno, Op.Cit., hlm.92-97.

<sup>5</sup> SKRIPSI\_1502056026\_BUNGAYANG, E. L. O. K. "Analisis pemikiran Hazairin tentang negara tanpa penjara ditinjau dari hukum pidana Indonesia."

2) Dalam tahap pembinaan dari tahun (1945-1963)

3) Dalam tahap Pembinaan Masyarakat dari tahun (1963-sekarang)

#### **4. Proses pemidanaan adalah sebagai berikut**

Diambil dari Website Lapas Pamekasan tentang tahapan sebelum menjadi narapidana sebagai berikut

##### 1) Menjadi Tahanan Polisi

Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum kemudian ditangkap oleh polisi, selama dalam proses pemeriksaan dia menjadi tahanan polisi dengan batas waktu 20 hari, dan apabila pemeriksaan tersebut oleh polisi belum cukup maka bisa diperpanjang dengan ijin Kejaksaan.

##### 2) Menjadi Tahanan Kejaksaan

Apabila sudah selesai dilakukan pemeriksaan oleh polisi maka orang tersebut diserahkan kepada Kejaksaan untuk diperiksa kembali oleh Kejaksaan dan menjadi sudah tahanan Kejaksaan.

##### 3) Menjadi Tahanan Pengadilan

Jika perkaranya sudah dianggap cukup untuk diadili maka pihak kejaksaan akan menyerahkan orang tersebut kepada pengadilan untuk diadili maka orang tersebut sudah menjadi tahanan pengadilan hingga selesainya putusan perkaranya/divonis.

##### 4) Narapidana.<sup>6</sup>

Jika sudah diputuskan perkaranya oleh pengadilan maka barulah orang tersebut harus dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>6</sup> <https://lapaspamekasan.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>

Diserahkan kepada Kejaksaan kembali untuk diatur pengirimannya kepada Lembaga Pemasyarakatan yang cocok untuk pembinaannya.

## **5. Tujuan Pemasyarakatan**

Pengaturan tentang tujuan sistem pemasyarakatan diatur pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi<sup>7</sup> “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”<sup>8</sup> Artinya setiap warga binaan akan diberikan bekal baik kemandirian maupun kepribadian guna menyadarkan diri sehingga dapat kembali dan diterima oleh masyarakat ketika sudah habis masa tahanannya.

## **6. Fungsi Pemasyarakatan**

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

---

<sup>7</sup> Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>8</sup>Maryani, Desy. "Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya tujuan pemidanaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia." *Jurnal Hukum Sehasen* 1.1 (2015).

## **7. Konsep Pemasyarakatan**

Konsep pemasyarakatan merupakan pokok-pokok pikiran Dr. Saharjo, SH Yang dicetuskan pada penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsep pemasyarakatan pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April – 7 Mei 1974. Dalam konferensi ini didapatkan keputusan kalau pemasyarakatan tidak hanya semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara saja, namun merupakan sistem pembinaan narapidana. Dan pada tanggal 27 April 1964 ditetapkanlah sebagai hari lahirnya pemasyarakatan.

## **8. Sistem Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan di sini adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan bimbingan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) berdasarkan Pancasila. Menurut UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 5, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas.

- Pengayoman
- Persamaan perlakuan dan pelayanan
- Pendidikan
- Pembimbingan
- Penghormatan harkat dan martabat manusia
- Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

- Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

Maka dengan lahirnya sebuah sistem pemasyarakatan, kita memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik, yang mana mereka dibina, dibimbing dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna. Dalam pembinaan napi dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan berlakunya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan bimbingan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

## **9. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan**

- a. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, membina dan merawat narapidana.
- b. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lembaga adalah suatu organisasi/badan yang mana tujuannya adalah melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan motif usaha sedangkan pemasyarakatan adalah sebuah tindakan memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat).<sup>9</sup> Artinya sebuah upaya untuk menjadikan orang yang dapat berkumpul atau bersama kembali dengan warga setempat.

---

<sup>9</sup><https://www.coursehero.com/file/130779875/KEPUTUSAN-MENTERI-KEHAKIMAN-NOMOR-M01-PR0703-TAHUN-1985-TENTANG-ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-LEMBAGA/>

Jadi sangatlah jelas yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan yaitu "Sebuah organisasi badan usaha atau wadah untuk menampung/menempatkan kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat". Jadi berkumpulnya narapidana dalam satu tempat, diharapkan dan diupayakan agar narapidana itu dapat beraktivitas kembali dengan warga setempat di kampung halamannya masing-masing ketika habis masa tahanannya.

#### **10. Jenis dan Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan**

Adapun jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin.

a. Lembaga Pemasyarakatan Umum.

- Untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun.

a. Lembaga Pemasyarakatan Khusus.

- Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk menampung narapidana Wanita dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.
- Lembaga Pemasyarakatan Pemuda untuk menampung narapidana pemuda yang berusia 18-25 tahun.
- Lembaga pemasyarakatan Anak terdiri dari
  - 1) Lembaga Pemasyarakatan Anak laki-laki
  - 2) Lembaga Pemasyarakatan Anak perempuan

**11. Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.**

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, Terletak di Ibukota Provinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.
- b. Lembaga Pemasyarakatan kelas II A, terletak di Kotamadia/ Kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.
- c. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B, terletak di Daerah singkat Kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.<sup>10</sup>

**12. Pandangan Umum Lokasi Penelitian**

Lembaga pemasyarakatan adalah sebuah tempat atau asrama yang berisi kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara untuk membina. yang mana hal itu merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (UU No.12 Pasal 1 Ayat 1). Berdasarkan konsep Pemasyarakatan tersebut menunjukkan kalau sistem pembinaan di Negara Indonesia telah mengalami perubahan dari sistem Pemenjaraan ke sistem Lembaga Pemasyarakatan.<sup>11</sup> Maksud dan tujuan dari pembinaan tersebut yaitu untuk meningkatkan WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya. sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup wajar sebagai anggota warga negara yang baik dan

---

<sup>10</sup> <https://lapaspamekasan.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>

<sup>11</sup> Muttaqin, Ainul. *Bimbingan keagamaan dalam menanamkan nilai-nilai keislaman pada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas II-A Pamekasan*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

bertanggungjawab seperti pada masyarakat lain pada umumnya. Dalam konteks penelitian ini lokasi penelitian yang dipilih yaitu pada lembaga pemasyarakatan kelas II-A Pamekasan yang beralamatkan di:

Alamat : Jalan Pembina No.1 RW, 05 Jungcangcang Kec. Pamekasan  
Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur 69317.

Telepon : (0324) 322245

Website : [www.lapaspamekasan.org](http://www.lapaspamekasan.org)

E-mail : [admin@lapaspameksan.org](mailto:admin@lapaspameksan.org)

Kita ketahui bersama, lembaga pemasyarakatan merupakan sistem yang berfungsi mempersiapkan atau memulihkan kembali Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berkomunikasi secara sehat agar dapat diterima kembali dimasyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (pasal 3 UU PAS). Selama menjalani masa kurungan di lembaga pemasyarakatan narapidana akan mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah bagaimana nanti bisa mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat yang baik, artinya dari kesalahan yang dilakukan sebelumnya masyarakat dapat menerima kembali lagi ketika sudah bebas dari pemasyarakatan dengan cara lembaga pemasyarakatan berupaya menumbuhkan kembali rasa percaya diri WBP, mandiri, aktif dan produktif.<sup>12</sup> Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut sangat memperhatikan berbagai aspek kehidupan dan tingkah laku narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.

---

<sup>12</sup>Sismolo, et.al, 2010, Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hal. 2. Web <http://eprints.ums.ac.id/44991/4/BAB%20I.pdf>

## **1. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan**

### **a. Visi**

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

### **b. Misi**

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.
4. Mewujudkan penghormatan pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Mewujudkan aparatur kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

## **2. Letak dan Kedudukan Lapas Kelas II-A Pamekasan**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Pamekasan adalah unit pelaksana teknis (UPT) pada kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) wilayah Jawa Timur, yang beralamatkan di Jl: Pembina, No. 1 Pamekasan. Yang mana bangunannya merupakan bangunan hasil dari peninggalan pada jaman kolonial Belanda yang berdiri sejak tahun 1912. Dengan luas kurang lebih 3500 m<sup>2</sup>.



ada apalagi kejahatan tersebut tidak adanya manusia yang peduli dalam memberikan arahan untuk menciptakan perubahan.

Dalam pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam mengupayakan untuk mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang. ini merupakan hal-hal pokok yang menjunjung narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Bimbingan Lembaga Pemasarakatan yang berada di Pamekasan diharapkan mampu membentuk kembali kepribadian serta kekuatan mental warga binaan yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kembali pada jalan yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Dalam melakukan pembinaan ini sangat diperlukan kerjasama dari berbagai komponen-komponen agar dapat menunjang keberhasilan proses pembinaan warga binaan. Yakni para petugas Lembaga Pemasarakatan, narapidana, dan masyarakat. Karena dari ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.<sup>13</sup> Adapun program dari spritual dan kemandirian Lembaga Pemasarakatan Pamekasan untuk warga binaan antara lain adalah:

**a. Program Pembinaan Kepribadian**

1. Pembinaan dalam keagamaan.
2. Pembinaan kesadaran hukum.

---

<sup>13</sup> Ningtyas, Erina Suhestia. *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Klas IA Lowokwaru Malang)*. Diss. Brawijaya University, 2013.

3. Pembinaan dalam kemampuan intelektual.
4. Pembinaan pembekalan diri untuk integritas dengan masyarakat.
5. Pelatihan pramuka.
6. Program pembelajaran untuk mendapatkan ijazah paket C.<sup>14</sup>

#### **b. Program Pembinaan Kemandirian**

Adapun program kemandirian yang diberikan lapas Pemekasan yaitu sebuah program yang berupa pelatihan guna mempersiapkan diri warga binaan agar mempunyai bekal nanti ketika sudah kembali ke masyarakat atau habis masa tahanan dan dapat diterima masyarakat dengan baik melalui keahlian ataupun keterampilan yang telah dipelajari selama menjadi warga binaan. Dan di antara program kemandirian tersebut adalah:

1. Keterampilan dalam mendukung usaha-usaha mandiri, berupa kerajinan rumah tangga, pelatihan menjahit, pembuatan sapu ijuk, keset, sablon/percetakan, dll.
2. Keterampilan untuk mendukung industri kecil berupa, Las besi, pertukangan, pembuatan paving blok. Pelatihan sepatu batik.
3. Keterampilan dalam mendukung usaha pertanian diantaranya, perkebunan sayur, penanaman padi, penanaman jagung, peternakan ayam, sapi, kambing, dan lele.

Dari program yang di paparkan di atas menjadi menarik di mana penjara yang menjadi tempat seseorang yang akan menjalani masa pidana atau tahanan yang menjadikan dirinya hilang kemerdekaan yang

---

<sup>14</sup> Program paket C di berikan pada warga binaan yang tidak memiliki Ijazah sekolah

menjadikan narapidana menjalani hukuman atas apa kesalahan yang telah di lakukan yang sudah melanggar hukum yang berada di Indonesia. justru para pelanggar hukum akan mendapatkan hak serta kewajiban selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.<sup>15</sup> Namun tentu masih banyak kendala tentang bagaimana pelayanan dan WBP dapat menjalani kurungan yang sebenarnya justru diberikan bekal ke ilmuan dan pengetahuan yang berada di lembaga pemasyarakatan tersebut.

---

<sup>15</sup>Bahari, Abdurrahman Faizal. "Analisis Kualitas Layanan Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7.1 (2020): 84-102.

## 5. Rekapitulasi Warga Binaan Pemasyarakatan

Dari data yang diperoleh peneliti diketahui total keseluruhan baik dari tahanan dan narapidana berjumlah 1177

- Rekapitulasi Data Harian Hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022

<b>Dewasa</b>	<b>Anak</b>
Tahanan : : 90	Tahanan : : -
Narapidana : BI <sup>16</sup> : 1037	Narapidana : BI : 1
BII <sup>17</sup> : 30	BII : 1
BIII <sup>18</sup> : 18	BIII : -
<b>Warga Negara Asing</b>	<b>Tindak Pidana Khusus</b>
Tahanan : : -	Tahanan : : -
Narapidana : BI : -	Narapidana : BI : 1
BII : -	BII : -
BIII : -	BIII : -

<b>Tindak Pidana Korupsi</b>	<b>Tindak Pidana Narkoba</b>
Tahanan : : 2	Tahanan : : 67
Narapidana : BI : 6	Narapidana : BI : 795
BII : -	BII : 17
BIII : 1	BIII : 17
<b>Wanita</b>	<b>Total</b>
Tahanan : : 4	<b>Tahanan : 90</b>
Narapidana : BI : 6	<b>Narapidana : 1087</b>
BII : 7	<b>Jumlah : 1177</b>
BIII : -	

**Tabel. II**  
**Rekapitulasi Data Harian**  
**Hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022**

<sup>16</sup> BI pidana 12 Bulan 5 hari (1 tahun ke atas) register B.I)

<sup>17</sup> BII pidana 3 bulan sampai 12 bulan 5 hari (1 tahun) (register BII a)

<sup>18</sup> BIII pidana 1 (satu) hari sampai 3 bulan (register BII b)

## 6. Paparan Hasil Penelitian

Pada bagian kali ini merupakan sub bab yang menuliskan atau menjelaskan hasil dari observasi yang ada di lapangan baik melalui wawancara maupun pengamatan secara langsung. Keadaan di lapangan yang terjadi terhadap narapidana anak yang sedang menjadi tanggungan orang tua dan bagaimana anak bisa mendapatkan kewajibannya baik melalui perhatian atau pembinaan orang tua terhadap anaknya dan bagaimana pula petugas lapas Pamekasan dapat membina narapidana anak yang masih menjadi tanggung jawab orang tuanya, baik dari kendala maupun tata cara dalam memperlakukan warga binaan anak tersebut.

Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia terhadap mantan pelaku tindak pidana, maka hal ini bukan hanya saja tugas institusi lembaga pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan seluruh masyarakat. seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan kalau sistem pemasyarakatan ialah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan asas Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina.<sup>19</sup> yang dibina dan masyarakat mendukung dan membantu untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari akan kesalahan yang pernah dilakukan. sehingga nanti dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. dapat aktif berperan dalam

---

<sup>19</sup> Siddiq, Sofi Artnisa. "Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan." *Pandecta Research Law Journal* 10.1 (2015).

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dari temuan tersebut terdapat dua narapidana anak yang sama-sama masih dibawah umur yakni 17 tahun dengan kasus yang berbeda dan keduanya merupakan tanggung jawab keluarganya.

## **1. Bagaimana Upaya Orang Tua Dalam Melaksanakan Kewajiban Terhadap Anak Yang Berstatus Narapidana.**

### **a. Paparan Data Melalui Warga Binaan (Tahanan Anak)**

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada warga binaan pemasyarakatan (WBP), diketahui ada dua narapidana anak yang masing-masing masih dalam tanggungan orang tuanya. Namun dari kedua anak tersebut peneliti tidak dapat menyebutkan identitas asli demi menjaga nama baiknya dan juga sesuai anjuran pihak kepala pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP) sesuai kode etik jurnalistik, dalam artian peneliti akan menjelaskan segala hal dan perkaranya namun peneliti tidak dapat menyebutkan identitas aslinya, maka peneliti akan menggunakan nama samaran saja, dua anak tersebut adalah:

1. Atas nama : RM<sup>20</sup>

Alamat : Pamekasan

Umur : 17 Tahun

Tindak pidana : Penggunaan obat terlarang atau pil Yakuza

Vonis hukuman : 4 bulan, masuk sejak bulan Agustus

Kamar/blok : A

---

<sup>20</sup> Nama Inisial

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap anak tersebut, RM mengatakan kalau hubungan dengan keluarganya baik-baik saja. artinya, RM mengungkapkan kalau orang tuanya mengunjungi seminggu satu kali ke lapas Pamekasan. Namun orang tua RM sudah bercerai beberapa tahun yang lalu sebelum RM tertangkap kasus penggunaan obat terlarang. Sementara ayah dari pada RM berada di Tulungagung. Sehingga, yang datang untuk mengunjungi yaitu ibunya dan kakeknya tidak dengan ayahnya.

“Orang tua saya datang tiap minggu ke sini, terkadang cuma kakek saya. Tapi alhamdulillah Mas mereka masih peduli dan mengunjungi saya ke sini tiap minggunya, Cuma kadang meskipun dia mengunjungi kadang Cuma menitipkan kirimannya saja, baru kalau kangen kita bisa langsung ketemu di sini mas”<sup>21</sup> ungkap RM saat di tanya.

Tidak hanya kiriman yang RM dapatkan, dari kunjungan keluarganya, RM selalu juga dimintai kesabaran oleh keluarganya. RM mengatakan kalau orang tuanya terkadang menangis saat mereka bertemu. Orang tua RM selalu meminta agar RM sabar dan selalu menjaga ibadahnya.

“Tidak selalu ketemu mas kalo kesini kadang Cuma di titipi kiriman uang, ikan, cabe, baru kalo kangen mereka bisa langsung ketemu di dalam sini. Ibu pernah menangis gara-gara saya ini mas, tapi ya bagaimana mas. ya sudah ibu Cuma bisa mengingatkan saya untuk tidak mengulangi lagi nanti kalo sudah keluar dari sini,”  
“Sejak saya masuk ke sini ya tentu saya menyesal dan harus berhenti, nanti kalau sudah keluar saya langsung mau kerja mas,”<sup>22</sup>

Dari hasil perbincangan RM dengan peneliti, RM merasakan penyesalan dengan apa yang telah di lakukan sebelumnya, sehingga menyebabkan RM masuk penjara. RM juga menceritakan awal mula mengonsumsi pil Y. Dari

---

<sup>21</sup>Wawancara yang ungkapkan langsung dari apa yang di bicarakan RM pada peneliti

<sup>22</sup> Pengakuan RM ketika di tanya di lapas Pamekasan pada, Sabtu, 22 Oktober 2022

ceritanya, RM mengatakan kalau dirinya mendapatkan pil Y tersebut dari temannya, yang awalnya hanya di berikan secara Cuma-cuma hingga akhirnya RM merasa ketagihan. Sehingga saat itulah jika RM kembali menginginkan pil Y itu harus dengan cara membeli yaitu harga yang terbilang cukup murah cukup dengan mahar 30 ribu sudah mendapatkan sebanyak 10 butir pil Y. Sementara dari efek yang meminum pil Y itu, RM merasakan dalam pikirannya sebuah ketenangan dan terasa tanpa beban dalam hidupnya. Namun sulitnya lepas dari pil y itu selain pikirannya yang tenang efek samping yang didapatkan RM selalu merasakan kering di dalam tenggorokannya sehingga dirinya merasa tidak bisa untuk lepas dari pil tersebut.

Sementara dari anak yang ke dua didapatkan beberapa perbedaan dari pada RM, dan dari anak ke dua ini lebih parah lagi kasusnya dari pada perbuatan RM, adapun identitas sebagai berikut:

2. Atas nama : H<sup>23</sup>

Alamat : Sampang

Umur : 17 Tahun

Tindak pidana : Pencabulan

Vonis hukuman : 2,8 Tahun, masuk sejak satu tahun yang lalu bulan

10

Kamar/blok : A

---

<sup>23</sup> Nama Inisial

Dari hasil wawancara terhadap anak yang ke dua dengan inisial H dirinya mengungkapkan kalau dirinya terjaring kasus tindak pidana pencabulan terhadap wanita yang merupakan kekasihnya (pacar) sendiri. H divonis kurungan dua tahun delapan bulan, anak tersebut beralamatkan di Kabupaten Sampang yang kemudian di tangkap di Proppo Pamekasan.

Adapun dari penjelasan anak tersebut terkait keadaan atau hubungan dengan keluarganya, dirinya mengatakan H selama berada di tahanan Lapas Pamekasan, H tidak pernah di jenguk oleh keluarganya sama sekali bahkan sejak di tangkapnya H oleh polres Pamekasan.

“saya kurang lebih sudah satu tahun ada di sini dan keluarga saya tidak pernah ada yang menjenguk,” ungkapnya

Ditanya tentang perasaannya, yang tidak pernah di kunjungi keluarganya. H mengatakan tidak apa-apa karena menurutnya, dirinya menyadari kalau hal ini merupakan kesalahan yang murni dari dirinya. dan selain itu orang tuanya juga sudah lama bercerai.

“Saya biasa saja mas, saya bersyukur meski tidak di besuk. orang tua saya ada di Surabaya semua dan mereka sudah berpisah, dan ini menjadi pelajaran bagi saya,”

Sementara H mengatakan keinginannya nanti ketika sudah bebas, H mengungkapkan kalau akan mencari orang tuanya dan akan meminta maaf karena kesalahan yang di perbuatnya.

“Nanti kalo sudah keluar saya akan temui orang tua saya di Surabaya dan akan meminta maaf, dan tentu juga saya akan langsung bekerja,”

Meski H tidak pernah di kunjungi keluarganya selama satu tahun berjalan di lapas, namun H juga masih berkomunikasi dengan ibunya melalui telepon

wartel yang di sediakan lapas. H menceritakan kesedihan ibunya ketika menelepon. menurut H, ibunya sering menangis dan selalu berpesan agar H bersabar dan untuk tidak lalai dalam ibadah selama berada di penjara. Tidak jarang H juga mendapatkan kiriman berupa uang melalui transfer ke rekening koperasi lapas.

“Kadang saya telepon, kadang juga mendapatkan panggilan telepon dari keluarga, kan orang tua saya semua di Surabaya. Kalo lagi telepon ibu sering menangis. Berpesan untuk sabar terus ibadahnya juga, kalau dikasi uang biasanya 100 ribu,”<sup>24</sup>

Jika melihat dari masa lalu H, melalui ceritanya. H merupakan anak yang kurang akan kasih sayang sejak perpisahan kedua orang tuanya. Sehingga pergaulan yang cukup bebas mengakibatkan H terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Tidak hanya perpisahan kedua orang tua namun orang tua H itu juga merantau keluar Madura, sementara H hidupnya di titipkan pada kakek dan neneknya yang sudah tua. Tidak cukup sampai di situ akibat kasih perhatian orang tua dan bebasnya kehidupan H, tak jarang H sering di ajak teman-temannya melakukan pesta miras di rumah temannya itu.

#### **b. Paparan Data Melalui Keluarga Warga Binaan.**

Seperti pada umumnya, orang tua merupakan orang pertama untuk bisa membangun dan mencetak anak sesuai apa yang di anjurkan oleh agama. Maka dalam teknik pengumpulan data kali ini yang akan disajikan yaitu observasi pengamatan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang berkaitan dengan

---

<sup>24</sup> Pengakuan RM ketika di tanya di lapas Pamekasan pada, Sabtu, 22 Oktober 2022

penelitian dan berupa pengamatan terstruktur secara cermat guna memperoleh data primer untuk penelitian.<sup>25</sup> maka dari ini peneliti akan memaparkan bagaimana orang tua yang anaknya sedang menjalani masa tahanan. Namun dari apa yang peneliti lakukan dan ditemukannya identitas dari kedua anak yang sedang mendekam dalam tahanan Lapas Pamekasan, hanya satu saja orang tua saja yang dapat di mintai keterangan yaitu:

- a. Atas nama : Bunga (nama samaran)
- Alamat : Pamekasan
- Kasus anak : Penggunaan obat terlarang atau pil Yakuza.

Dari apa yang telah peneliti lakukan. Seperti apa yang di katakan RM dirinya terjerat kasus penggunaan obat terlarang jenis pil Y. Sehingga anak tersebut harus mendekam di penjara dalam beberapa bulan.

Semenjak diketahui anaknya ditetapkan dan menjadi daftar pencarian orang (DPO) oleh polres Pamekasan, RM sempat melarikan diri ke luar kota selama dua bulan, namun sejak kepulangan anak bunga ke Pamekasan dan saat itulah RM diketahui pihak polres Pamekasan dan dilakukan penangkapan terhadapnya.

Adapun upaya dari pada bunga untuk tetap memenuhi kewajibannya, bunga dalam setiap minggu sekali mengunjungi anaknya di lapas Pamekasan. Namun tidak selalu berjumpa tetapi kedatangannya dengan menitipkan bekal terhadap anaknya.

---

<sup>25</sup> Munir Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2018), 124

“Saya melakukan kunjungan tiap hari Selasa, tapi tidak selalu berjumpa kecuali kangen baru bisa bertemu,”

Sebagai orang tua yang jauh dari anaknya sementara anaknya harus mendekam dalam tahanan penjara. Bunga ketika hendak datang ke lapas untuk mengunjungi anaknya, bunga juga selalu meminta terhadap petugas tahanan agar memberikan bimbingan pada anaknya RM.

Sebagai orang tua yang sejatinya tetap menginginkan anaknya menjadi orang baik pada umumnya, bunga berharap semenjak kejadian yang menimpa anaknya dapat menjadikan pelajaran bagi anaknya umumnya pada orang lain. Sehingga perbuatan semacam itu tidak lagi di ulangi yang sudah jelas hal itu merusak dirinya sendiri, masa depannya, dan orang lain pula.

Hidup tidak satu atap pasti menjadi kendala orang tua dalam memberikan kasih sayang terhadap keluarga utamanya anak yang tidak bersama, seperti bunga dan RM anaknya saat ini. Namun kendala demikian tidak menyudutkan bunga dalam menginginkan anaknya menjadi orang baik dan sukses. Dikatakan oleh bunga, meski dirinya terpisah dengan anaknya tetapi bunga tetap berupaya untuk selalu memberikan yang terbaik bagi kebutuhan anaknya terutama dalam memberikan bimbingan terhadap RM. Memang menjadi kendala besar bagi bunga untuk bisa memenuhi kewajibannya. Namun dari kejadian tersebut yang menjerat anaknya tidak justru bunga tidak resah akan apa kesalahan anaknya, justru dari kejadian itu bunga mengatakan kalau hal tersebut bisa menjadikan anaknya menjadi lebih dewasa sehingga menurutnya kejadian itu akan menjadi pelajaran karena RM akan lebih tahu mana perbuatan baik dan buruk.

“Kalau awal-awal sedih pasti, tapi untuk saat ini kejadian ini pasti ada manfaatnya, anaknya lebih dewasa dan tahu mana yang baik dan yang buruk, jadi kejadian ini tidak perlu di jadikan beban tapi sebagai pelajaran,” ungkapnya

Tidak hanya itu, ketenangan bunga meski terpisah dengan anaknya, bunga meyakinkan kalau anaknya yang ada di penjara justru dirinya sedang belajar dan pastinya mendapatkan bimbingan yang lebih dibina oleh para tugas di dalam sana, sehingga hal demikianlah yang semakin menguatkan bunga dan beranggapan kalau anaknya saat ini sedang mondok.

“Saya yakin kalau hal itu yang terbaik untuk anak saya, toh saya menganggap kalau anak saya sedang berada dalam pesantren alias mondok. Jadi tidak usah cemas karena dia sedang belajar di pesantren” terangnya

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Orang Tua Dalam Upaya Memenuhi/Melaksanakan Kewajibannya.**

Banyak faktor secara tidak langsung dalam lingkungan dan kehidupan keluarga yang dapat mempengaruhi perilaku anak yang sering diperaktekkan orang tua. sehingga menjadi tontonan yang kemudian dapat menjadikan tuntunan dan pengalaman bagi pribadi anak yang secara tidak langsung akan menjadi kebiasaan bagi anak. maka, sebagai orang tua perlu kemampuan dalam memberikan pengajaran yang baik, menunjukkan etika yang baik di hadapan anak pula menciptakan pengalaman yang baik bagi anak-anaknya.<sup>26</sup> Maksudnya orang tua dalam kehidupan sehari harinya harus selalu memberikan edukasi baik melalui contoh perbuatan langsung maupun tidak

---

<sup>26</sup> Afiat, Nur. *Peran Orang Tua dalam Pembinaan Moral Anak di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

langsung dalam bertingkah laku yang baik dan selalu agar supaya anak tersebut dapat memperhatikan dan mempraktekan pula.

Salah satu hal yang sangat penting yang perlu ditanamkan di awal dalam diri anak adalah nilai-nilai moral yang baik. Pembinaan nilai-nilai moral sangat penting bagi masyarakat, bangsa, ummat bahkan dalam suatu kelompok terkecil (keluarga). Masalah moral kerap menjadi perhatian beberapa kalangan mana saja baik itu kalangan orang tua, dewasa, remaja bahkan anak-anak, dan tidak henti-hentinya kita selalu mendengar sebagian besar orang tua mengeluhkan bagai mana cara menghadapi anak-anaknya di manapun dan kapan pun. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa moral sangatlah menjadi pokok pembahasan dalam masyarakat.

Salah satu upaya pembinaan jiwa agama sangat perlu bagi anak agar mereka dapat menghadapi zaman dan suasana yang rumit pada masa yang akan datang. Sejak dini, orang tua harus memperkenalkan serta menanamkan jiwa tentang pentingnya keagamaan terhadap anaknya. Di samping kebiasaan hidup yang sesuai dengan agama yang dialami diajarkan sejak kecil, maka hal tersebutlah yang akan membina mental beragama pada anak dikemudian hari.<sup>27</sup> Maka dirasa wajib untuk selalu memberikan bimbingan dan arahan baik dalam ilmu agama maupun sosial.

---

<sup>27</sup> Zakiah Drajat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 68

**a. Kendala keluarga dalam membimbing anak yang menjalani masa tahanan.**

Anak yang melakukan pelanggaran melawan hukum atau tindakan kriminalitas, tidak bisa seutuhnya disalahkan, karena lingkungan juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi sikap, perilaku dan tindakan anak. Bila dipandang dari kondisi anak-anak tersebut, sebenarnya mereka lebih tepat adalah korban dari lingkungan. Maka karena hal itu, anak-anak tersebut lebih tepat disebut dengan istilah anak-anak yang berkonflik dengan hukum atau melawan hukum, bukanlah anak-anak pelaku kriminal. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, kita tidak bisa menampik dilema yang berkembang di masyarakat mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Di satu sisi masyarakat harus melihat kalau anak-anak adalah korban dari lingkungannya, di satu lain sisi perilaku mereka sudah semakin merugikan dan tidak bisa ditolerir lagi.<sup>28</sup> Maka dengan keadaan tersebut perlu kiranya untuk bagaimana lingkungan sekitar agar selalu memberikan contoh dan perilaku yang baik.

Seperti yang dijelaskan di atas, yang terjadi pada keluarga bunga dengan anaknya RM yang saat ini menjadi tahanan narapidana Lapas Pamekasan, diketahui kalau RM yang saat ini masih di bawah umur tentunya masih menjadi kewajiban orang tua dalam membimbing anak tersebut. Namun bagaimana dengan keadaannya saat ini tidak memungkinkan seorang keluarga tersebut dalam mengupayakan untuk selalu membimbing baik

---

<sup>28</sup> Wismayanti, Yanuar Farida. "Permasalahan dan kebutuhan anak yang berkonflik dengan hukum di lapas anak Blitar." *Sosio Konsepsia* (2007): 64-73.

secara arahan, ucapan maupun perbuatan dalam setiap waktu seperti pada umumnya keluarga yang lain. Hal itulah yang saat ini menjadi tantangan besar bagi keluarga RM dalam mengupayakan hal tersebut. Artinya, kendala dalam melakukan kewajibannya tersebut sangatlah dirasakan oleh keluarganya karena anak yang seharusnya satu atap harus terpisah.

Dikatakan oleh keluarga RM, adapun suasana dalam keadaan keluarganya tersebut memang cukup dirasa bersedih semenjak RM menjadi tersangka dalam penggunaan obat terlarang dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Pamekasan, sebelum dilakukan penangkapan RM sempat di larikan/di asingkan ke luar Madura selama dua bulan oleh keluarganya dan setelah itu ketika RM pulang ke Pamekasan dan diketahui keberadaannya maka saat itu pula RM di tangkap di Kowel Pamekasan. RM sendiri menjadi DPO lantaran imbas dari pada temannya yang tertangkap, sehingga RM disebutkan namanya oleh temannya sendiri dan hasil RM ketika di Tes urine positif.

“Keluarga mana yang tidak sedih kalau anaknya kena musibah, Cuma ini bisa jadi pelajaran untuk kita orang lain pula, kendalanya pasti itu kita tidak bisa melihat anak setiap hari,”

Selain tidak dapat memantau anak setiap harinya, Bunga juga menyampaikan rasa cemas karena ditakutkan anaknya akan terpengaruh dari pada narapidana yang lainnya, karena dengan umur yang masih 17 tahun itu.

“Siapa yang tidak kefikiran sama anaknya apalagi masih umur 17 tahun yang masih kewajiban saya. Meski di sana dia selalu dipantau oleh petugas tapi saya tetap khawatir,”

Tidak hanya kecemasan yang dia dapatkan, terhalangnya orang tua dan anak menjadi faktor utama dalam membimbingnya. Karena tersandungnya kasus sehingga menyeret anak pada tahanan, kecemasan keluarga tidak hanya pada masa tahanan saja melainkan kecemasan nanti ketika anaknya sudah bebas pula.

Dikatakan oleh bunga, kecemasan ketika sudah selesai masa tahanan bunga khawatir dengan kondisi anaknya takut tidak kuat dengan mentalnya atau psikologinya untuk menghadapi kenyataan hidup diluar karena kasus yang dia lakukan. Artinya keluarga menghawatirkan bagaimana mental anaknya nanti, apakah akan tetap percaya diri atau malah sebaliknya.

“Yang lebih saya khawatirkan lagi nanti ketika sudah bebas, karena pertama dia masih anak-anak, terus dia juga rusak namanya di keluarga dan lingkungan sekitar. apa iya orang-orang itu dapat menerima dia lagi dengan status sebagai mantan tahanan, itu yang saat ini saya khawatirkan. Sehingga jika hal itu terjadi maka pasti akan berpengaruh baik psikologinya dan hal lainnya,”

### **c. Paparan data melalui staf kantor pemasyarakatan**

Dikatakan oleh staf lapas Pamekasan Novan Leksono Saputro selaku Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) mengatakan dalam pelaksanaan untuk melakukan pembinaan atau bimbingan terhadap anak yang berstatus narapidana diberikan bimbingan secara khusus namun tidak selalu di bedakan dengan narapidana yang lain, artinya narapidana anak ada bimbingan khusus dan bimbingan secara bersama dengan narapidana yang lain pula.

“Sebetulnya saya tidak begitu tahu bagaimana memberikan bimbingan baik keagamaan secara teori maupun bimbingan yang lain, yang kami berikan di sini mereka itu semua membutuhkan bimbingan

keagamaan dan kemandirian, karena mereka masuk ke dalam lapas ini disebabkan oleh hal-hal negatif yang bervariasi seperti pencurian, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, korupsi dan yang lainnya. jadi tidak ada pilih kasih di antara mereka, yang masuk ke dalam penjara ini harus diberikan bimbingan semua. Namun untuk anak diberikan pelajaran yang memang khusus seperti pendidikan sekolah agar mereka juga mendapatkan ijazah, meski paket,”<sup>29</sup>

Tidak hanya itu, Novan menambahkan kalau adanya narapidana anak sepatutnya untuk disediakan tempat yang berbeda, namun adanya narapidana anak di lapas Pamekasan Cuma sedikit sehingga dirasa tanggung jika harus di berikan tempat yang berbeda. Akan tetapi untuk menghindari pengaruh dari pada WBP yang dewasa ke atas, WBP anak di berikan kamar yang berbeda. Artinya WBP yang masih di bawah umur tidak di satukan dalam satu kamar dengan WBP yang sudah dewasa.

“Sebenarnya merupakan kelemahan kita karena belum punya tempat khusus anak, tapi karena WBP yang di bawah umur juga terbilang sangat sedikit, seperti di sini Cuma ada dua, maka kami cukup memisahkan kamar mereka saja yaitu untuk WBP anak satu kamar satu orang saja, tujuannya agar anak tersebut tidak di pengaruhi WBP yang dewasa,”

Senada dengan itu, Kasi Binadik Lapas Kelas II A Pamekasan Suwifi Rusdi mengatakan kalau keadaan narapidana anak di berikan edukasi khusus yang tidak hanya dari lembaga itu sendiri. Menurutnya, dukungan peran penting untuk memberikan perubahan, penyadaran itu memang tidak lepas dari peran orang tua itu sendiri. Jadi, peran penting dukungan kedua orang tua terhadap anaknya wajib kiranya untuk tetap memberikan suport agar anak

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan kepala satuan pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP) Novan Leksono Saputro, pada, Sabtu, 22 Oktober 2022

tersebut benar-benar sadar dan menyadari akan apa kesalahan yang telah dilakukan.

“Sebenarnya hubungan orang tua dengan anak meskipun tidak satu rumah itu tetap harus memberikan pembinaan. Apalagi anaknya sedang menjalani masa tahanan. maka saya kira orang tua itu wajib dan harus lebih giat untuk memberikan edukasi, bimbingan dan terpenting kasih sayang orang tua itu tidak pudar untuk bagaimana anaknya bisa kembali dengan jalan yang lurus,”<sup>30</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Ada beberapa temuan penelitian yang muncul dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah peneliti dapatkan, baik melalui teknik wawancara, observasi, maupun dokumentasi terhadap anak yang berstatus narapidana dan keluarga anak tersebut. Sementara dari jumlah anak yang masih menjadi tanggung jawab orang tua terdapat dua anak yang masing masing masih berusia 17 tahun dengan kasus yang berbeda. Namun dari kedua orangtua anak tersebut yang dapat di temui dan dimintai keterangan hanya keluarga RM saja, sedangkan H tidak dapat di temui karena faktor jauh dan keluarga H tidak pernah mengunjunginya. Adapun temuannya diantaranya yakni

### **1. Bagaimana Upaya Orang Tua Dalam Melaksanakan Kewajiban Terhadap Anak Yang Berstatus Narapidana.**

Adapun dari upaya orang tua dalam memberikan dan melaksanakan kewajibannya antara lain:

1. Mengunjungi anak dalam setiap minggunya.
2. Selalu menasehati anak ketika sedang mengunjungi.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan, Kasi Binadik Lapas Kelas II A Pamekasan Suwif Rusdi

3. Memasrahkan anaknya pada petugas untuk diberikan pelajaran.
4. Memastikan anaknya menjaga ibadahnya.

## **2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Orang Tua Dalam Upaya Memenuhi/Melaksanakan Kewajibannya.**

Adapun dari pada faktor pendukung orang tua RM dalam memberikan kewajibannya terhadap anaknya antara lain.

1. Ketersediaan waktu untuk mengunjungi anak
2. Dapat bertemu secara langsung dengan anak
3. Hak dan kewajiban anaknya sebagai WBP terpenuhi

Sementara faktor penghambat orang tua dalam memberikan kewajibannya diantaranya:

1. Terpisahnya anak dengan orang tua.
2. Terbatasnya waktu ketika mengunjungi.
3. Tidak dapat memantau secara langsung dalam setiap harinya.
4. Ditakutkan bagi orang tua, anak akan terpengaruh narapidana dewasa

## **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan kali ini membahas tentang kehidupan anak dan keluarga warga binaan tersebut dengan inisial RM dengan orang tua Bunga yang beralamatkan Pamekasan. Dan anak yang satunya inisial H yang beralamatkan Sampang. Dari kedua anak tersebut RM dan H sama-sama berusia 17 tahun keduanya sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan di Pamekasan yang mana RM tersandung kasus penggunaan obat terlarang jenis pil Y

sementara H tersandung kasus pencabulan. Sementara itu dari orang tua anak tersebut diketahui sama-sama bercerai. Adapun daripada problem yang sedang dijalani anak dan orang tua keduanya sama-sama terhalang dinding penjara sehingga diperlukan di paparkan bagaimana upaya dan kendala orangtua dalam memenuhi kewajibannya terhadap anaknya. Namun pada pembahasan kali ini terpaku pada satu anak dengan keluarganya yakni RM.

### **1. Bagaimana Upaya Orang Tua Dalam Melaksanakan Kewajiban Terhadap Anak Yang Berstatus Narapidana.**

Keluarga merupakan faktor penting dalam kehidupan seseorang. Ketika sedang mengalami masalah, maka dukungan dari keluarga sangat penting, sehingga dapat memberikan motivasi. Anak yang sedang berada di dalam lembaga membutuhkan motivasi dari keluarga agar mereka semangat dalam mengikuti pembinaan. Kunjungan merupakan salah satu sarana dari lembaga untuk anak agar tetap mendapatkan informasi dari luar yang didapatkan dari keluarganya. Dengan adanya kunjungan diharapkan anak mendapat motivasi sehingga dapat mengikuti pembinaan dengan baik agar nantinya bisa menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya dan tidak melakukan pelanggaran kembali.<sup>31</sup> Orangtua memiliki peran khusus dalam mendidik anak menjadi manusia yang dapat berguna bagi masyarakat juga negara. Orangtua harus dapat mengarahkan anaknya menuju jalan yang benar dengan baik, karena lingkungan yang menjadi tempat bersosial bagi anak bisa saja merubah

---

<sup>31</sup> Umaro, Ramadina. "KUNJUNGAN KELUARGA SEBAGAI BENTUK MOTIVASI ANAK DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DI LPKA KELAS 1 TANGGERANG." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7.1 (2020): 202-211.

perilaku anak. Semakin bertumbuh menjadi lebih dewasa, anak akan mencari jati diri mereka dan cenderung mengabaikan nasihat dari orangtua. Jika salah dalam mengambil keputusan, manusia bisa melakukan pelanggaran yang dapat menyebabkan berurusan dengan hukum sehingga masuklah kedalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa upaya keluarga RM dalam mengharapkan anaknya yang terlanjur melakukan sebuah kesalahan sehingga mengakibatkan anaknya masuk dalam penjara. Kejadian hal demikian sangatlah tidak diharapkan bagi keluarga siapapun dan dengan kejadian tersebut keluarga tetap menaruh harapan besar untuk anaknya kembali lagi pada jalan yang benar. Dan begitulah yang dirasakan dan diupayakan dari pada keluarga RM yang sedang menjalani masa tahanan di Lapas Pamekasan. Adapun dari pada upaya orangtua RM dalam memulihkan anaknya untuk kembali pada jalan yang benar antara lain adalah:

a. Melakukan kunjungan setiap minggu sekali

Kunjungan Sebagai Peran Keluarga Dalam Memotivasi Anak Melakukan Pembinaan. Dalam undang-undang pemasyarakatan no 12 tahun 1995 memang telah dijelaskan mengenai hak apa saja yang akan didapat oleh narapidana ataupun anak, Salah satunya ada pada pasal 14 ayat (1) huruf (h) yang berbunyi “narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.”<sup>32</sup> Peran

---

<sup>32</sup> Undang-undang nomor 12 tahun 1995 diunduh dari [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_12\\_95.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_12_95.htm) pada 6 April 2020.

keluarga sangat dibutuhkan karena merupakan sebagai pendukung utama dalam menghadapi masalah. Seperti yang dikatakan oleh Notoatmodjo (2012) bahwa dukungan keluarga mempengaruhi kesehatan dengan melindungi diri terhadap efek negatif dari stres yang berat. Selain dukungan keluarga kunjungan sangat dibutuhkan oleh seorang narapidana karena kunjungan tersebut membuktikan bahwa keluarga sangat peduli terhadap situasi yang dialami oleh narapidana tersebut.

Seperti yang ada di Lapas Pamekasan kunjungan keluarga dilakukan dua kali dalam seminggu yakni pada hari Selasa dan Rabu sementara waktu kunjungan dibatasi maksimal 10 menit. Faktanya masih banyak keluarga dari pada narapidana selalu melakukan kunjungan terhadap keluarga yang terpidana tetapi tak jarang pula keluarga kerabat tidak mendapatkan kunjungan sama sekali. Padahal, kunjungan dilakukan bukan hanya sekedar untuk melihat keadaan dari anak, tetapi juga sebagai dukungan moral yang dibutuhkan agar anak mendapat tambahan motivasi dalam menjalani hukumannya sehingga anak tidak mengalami stres dan juga sebagai sarana informasi dari dunia luar.

- b. Selalu memberikan motivasi dan nasehat sebagai penguat mental anak.

Selanjutnya, memberikan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Di mana motivasi merupakan dorongan atau rangsangan yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi tersebut bisa didapatkan dari mana saja, mulai dari dalam diri sendiri maupun didapat dari orang-orang yang ada di

sekitar atau lingkungan. Hal ini didukung oleh T. Hani Handoko, yang mengatakan bahwa “motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu”. Dimana para narapidana memberikan motivasi pada anaknya agar tetap giat belajar demi untuk masa depannya.<sup>33</sup> Maka sebuah motivasi memang sangatlah dibutuhkan untuk setiap manusia, apalagi jika sedang dalam keadaan yang tidak baik atau keadaan mental sedang terguncang, maka kebutuhan akan motivasi menjadi meningkat. Keluarga memang dapat dijadikan solusi yang sangat tepat dalam memberikan motivasi seseorang, namun tidak semua orang harus mendapatkan sebuah motivasi dari keluarga. Mendapatkan motivasi dari orang yang kita cinta ataupun seseorang yang spesial dan bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun jika memang perkataan dan perbuatannya dapat merasuk ke dalam hati kita, maka kita akan memiliki kekuatan dalam menjalankan kembali kehidupan yang semula menurut kita tidaklah berarti lagi.

Investasi pendidikan selain harus mempertimbangkan waktu juga harus mempertimbangkan keterlibatan (kontribusi) berbagai pihak, khususnya peran aktif keluarga dalam mendidik anak-anaknya.<sup>34</sup> Tidak dapat dijadikan alasan dimana keberadaan orang tua dan anak karena Peran keluarga dalam pendidikan anak menurut Islam dapat berwujud bimbingan

---

<sup>33</sup>Hermayanti, Hermayanti, and Muhammad Syukur. "UPAYA ORANGTUA YANG BERSTATUS NARAPIDANA DALAM MENYEKOLAHKAN ANAKNYA (STUDI PADA RUTAN KELAS IIB SENGKANG)." *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*: 43-48.

<sup>34</sup> Rifa'i, Andi Arif. "Pendidikan Anak dalam Islam: Upaya Mempersiapkan Generasi Masa Depan Berakhlak Mulia." *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 4.2 (2018): 73-88.

dan arahan orang tua pada anak-anaknya (keturunannya) agar supaya menjadi anak yang sholeh. Kesalahan anak merupakan investasi masa depan orang tua yang tidak hanya akan dinikmati di dunia akan tetapi juga di akherat, hal tersebut sejalan dengan hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA yang artinya:

*“Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.”* Hadis ini menegaskan bahwa hubungan orangtua dengan anak-anaknya tidak akan putus meskipun telah meninggal dunia.

Seperti halnya yang ada di lembaga Pemasarakatan Pamekasan Motivasi dalam membangun kembali semangat hidup dari pada narapidana selalu dilakukan dengan cara memberikan seminar baik secara khusus ataupun umum, sehingga diharapkan dapat membangun kekuatan mental para WBP untuk terus berkarya dan tidak mundur akan kegagalan yang pernah dilakukan dan terus berupaya memupuk semangat melalui pembinaan dan pelatihan khusus yang sudah disediakan melalui berbagai program kegiatan yang dilakukan setiap harinya. Dan bagi narapidana anak diberikan bimbingan khusus.

c. Memasrahkan anaknya pada petugas untuk diberikan pelajaran.

Pada fase ini keluarga dari RM dalam memastikan anaknya tetap melakukan kegiatan positif keluarga RM tidak lepas dari tanggung jawab namun pula tidak lepas dari peran pihak lembaga pemasarakatan yang hal ini keluarga MR memasrahkan dan meminta untuk selalu membimbingnya

untuk diberikan pelajaran pengetahuan, baik keislaman maupun kepribadian dan kemandirian pada anaknya.

Sementara di Lapas Pamekasan sudah menerapkan sejak dahulu untuk mendidik warga binaannya dan pendidikan yang ada di dalam tidak hanya pendidikan spritual saja melainkan disediakan pula pendidikan formal bagi warga binaan yang belum memiliki ijazah. Sementara dari pelajaran atau pembinaannya tidak lepas dari penyadaran tentang hukum, spritual dan kemandirian untuk mengasah ke mampuan warga binaannya.

d. Memastikan anaknya menjaga ibadahnya.

Dari keluarga RM ketikan mengunjungi tidak hanya memastikan kabar atau keadaan anaknya baik-baik saja melainkan juga memastikan program yang ada untuk selalu menjaga ibadah anaknya tersebut. Kewajiban orang tua terhadap anak selanjutnya yaitu mengajarkan shalat dan Alquran. Penting bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai agama pada anak sedari kecil. Salah satunya dengan memberikan pemahaman bahwa salat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Sejalan dengan hadist tersebut dalam Alquran surah At-Tahrim ayat 6 dijelaskan "*Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*". Orang tua dalam Islam dituntut untuk bersungguh-sungguh membina, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Tujuannya agar anak-anak tersebut selamat dunia akhirat.

Dari petikan hadis diatas sudah jelas bagi warga binaan yang ada di Lemabaga Pemasarakatan bahwa di lembaga pemasyaraktan sangatlah

dijaga ibadahnya yakni dengan program yang spritual salah satunya yaitu kewajiban melaksanakan ibadah solat secara berjama'ah. Tidak hanya solat yang lima waktu namun mencakup pula ibadah-ibadah yang lainnya dan beberapa kajian yang di haruskan untuk di ikuti warga binaan.

## **2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Orang Tua Dalam Upaya Memenuhi/Melaksanakan Kewajiban.**

Dalam upaya orang keluarga meski anaknya melakukan pelanggaran hukum namun nyatanya keluarga masih tetap berharap agar seorang anak tersebut dapat kembali pada jalan yang benar. Sehingga adanya kesalahan yang dilakukan seorang anak orang tua tetap mendukung agar anak tersebut dapat menjalani kehidupan yang normal layaknya masyarakat pada umumnya. Sementara diketahui meski anak sudah melakukan kesalahan tetapi orang tua tetap mensupport dan mendukungnya anaknya diantara upaya orang tua dalam mendukung perubahan anaknya antara lain:

### **a. Ketersediaan waktu untuk mengunjungi anak**

Meski keadaan RM yang saat ini mendekam di dalam tahanan namun tidak surut bagi keluarganya untuk selalu mendatangi dan mengujungnya. Hal itu dilakukan karena di lapas pamekasan juga menyediakan waktu kunjungan bagi keluarga yang terpidana.

### **b. Dapat bertemu secara langsung dengan anak**

Dari pertemua itu kelaurga selalu memberikan dukungan secara emosional melalui ungkapan rasa empati, kepedulian, dan perhatian terhadap anak tersebut. Dukungan yang diberikan dapat membuat individu merasa

nyaman, jaminan, kepemilikan dan dicintai pada saat tertekan.<sup>35</sup> artinya seorang anak meski sedang berada dalam masa tahanan maka perlu kiranya bagi keluarga untuk tetap memberikan dukungan secara emosional tidak hanya saat anak tersebut bahagia melainkan ketika dalam keadaan susah juga perlu diberikan dukungan secara emosional. Dan begitulah yang sedang di upayakan dari pada keluarga RM untuk tetap mendukung anaknya supaya tetap tegar dalam menghadapi masa tahanannya. Memberikan nasihat bukan berarti menyalahkan atau memarahi namun menasihati merupakan memberikan saran-saran atau masukan kepada anak untuk dapat memecahkan masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, dan pikiran yang sehat. <sup>36</sup>Nasihat yang diberikan orang tua memiliki peran yang cukup besar dalam membuka pikiran dan memberikan kesadaran akan hakikat sesuatu serta memberikan dorongan bagi anak untuk dapat melakukan hal yang lebih baik dan bermanfaat.

Begitupula yang terdapat dalam agama Islam agar menanamkan pada anak sikap yang baik dan selalu merasa diawasi Allah pada hatinya. Maka perlu untuk menanamkan pada diri anak kalau dirinya memiliki Tuhan yang selalu mengawasi agar tidak melakukan perbuatan yang berdosa karena tidak ada yang bisa mencegah perbuatan dosa kecuali rasa takut pada Allah.

---

<sup>35</sup>Aizar Sani, Izzi, et al. *HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEBERMAKNAAN HIDUP PADA REMAJA BINAAN DI RUMAH TAHANAN KLAS I SURABAYA*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2016.

<sup>36</sup>DIANA, ANA. *DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BENGKULU*. Diss. IAIN Bengkulu, 2019.

Sementara itu, selain dari dukungan orang tua untuk anaknya ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam keberlangsungan kehidupan anak dengan orang tua artinya ketika anak sedang menjalani masa tahanan maka banyak pula yang menjadi penghambat orang tua dalam memberikan atau memenuhi kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya sendiri, adapun di antara faktor penghambat tersebut adalah:

a. Terpisahnya anak dengan orang tua.

Menjadi faktor utama bagi keluarga ketika anak yang seharusnya berada satu atap dengan ibu dan ayahnya ternyata harus menjalani masa tahanan. Hal itulah yang menjadi permasalahan sehingga tidak dapat terealisasinya sebuah upaya orang tua dalam memenuhi kewajibannya yakni dengan selalu memberikan arahan, pengayoman, dan pendidikan dari anak itu sendiri. Hal itu juga yang dirasakan dari keluarga RM. Meski hal demikian dalam pendidikan di dalam Lapas Pamekasan sudah di sediakan berbagai macam pembelajaran baik pembelajaran secara mandiri maupun spiritual.

b. Terbatasnya waktu mengunjungi

Meski lembaga pemasyarakatan sudah menyediakn waktu untuk melakukan kunjungann namun pada kenyataannya waktu kunungan tersebut sangatlah terbatas sehingg waktu pertemuan itu tidak dapat maksimal, sementar dari waktu yang di sediakan hanya 10 menit saja adapun hari kunjugan yakni rabu dan kamis

c. Ditakutkan bagi orang tua, anak akan terpengaruh narapidana dewasa.

Anak adalah salah satu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan sebuah negara. Seperti yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita bangsa - Indonesia, serta bunyi Pasal 28 B Ayat (2) yang menjamin setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari hal yang membahayakan mereka.<sup>37</sup> Begitulah yang dirasa dari pada keluarga RM yang menghawatirkan anaknya yang masih di bawah umur akan terpengaruh dari pada narapidana yang lain. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai, oleh karena itu diperlukan adanya penyelenggaraan sistem pemidanaan anak secara khusus.

Dari kekhawatiran itu yang dirasakan dari keluarga RM dapat terjawab dan dirasa tidak perlu di khawatirkan lagi karena Lapas Pamekasan menyediakan tempat khusus untuk anak yang katagori masih di bawah umur. Artinya Lembaga Pemasyarakatan membedakan baik dari segi kamar dan pembelajaran karena memang di khawatirkan akan dipengaruhi dari pada

---

<sup>37</sup> Siddiq, Sofi Artnisa. "Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan." *Pandecta Research Law Journal* 10.1 (2015).

narapidana yang lain. Seperti kamar, setiap anak yang masih di bawah umur hanya menempati satu kamar untuk satu orang saja. Berbeda dengan tahanan dewasa lainnya yang mana setiap satu kamar bisa menampung belasan tahanan yang di satukan dalam satu kamar. Pemetakan itu sudah di lakukan sejak dahulu jika diketahui ada narapidana anak sehingga keluarga tidak lagi cemas akan terpengaruhnya anak dari narapidana yang lain.